

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era digital telah mengubah pola perilaku manusia dalam mengakses informasi dan layanan elektronik. Bank, sebagai lembaga perantara keuangan, secara tradisional menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Namun, sistem perbankan beradaptasi dengan teknologi memberikan konsep *internet banking* atau *financial technology* (fintech).¹ Bank merupakan badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, dan menyalurkannya kembali melalui pranata hukum perkreditan.²

Perkembangan perbankan menciptakan sebuah teknologi atau sebuah sistem yang menggunakan pemanfaatan internet sebagai media perantara yang bernama *internet banking* atau *financial technology*.³ Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2024 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Kehadiran fintech memungkinkan transaksi

¹ Perry Warjiyo, "STABILITAS SISTEM PERBANKAN DAN KEBIJAKAN MONETER: KETERKAITAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA," 2000, 429–54.

² Raharjo, *Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital*, ed. Santoso (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021).

³ Bagus Perdana Rahmadyanto and Marlina Ekawaty, "Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal," *Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 2 (2023): 249–58.

keuangan dilakukan dengan cepat dan mudah, bahkan hanya dalam hitungan detik.⁴ Syarat dan ketentuan, *fintech* memberikan hal yang menarik bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat ke dana pinjaman.⁵ Melalui *peer to peer lending* secara online, masyarakat yang membutuhkan dana dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu⁶.

Hak dan kewajiban yang dihasilkan dari transaksi tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 menetapkan aturan spesifik mengenai perlindungan data, transparansi informasi, serta tanggung jawab para pihak terlibat. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana regulasi ini memengaruhi hak-hak konsumen seperti pengaduan dan hak atas informasi akurat, serta kewajiban penyedia layanan seperti verifikasi identitas dan pengelolaan risiko kredit.

Pinjaman online di Indonesia memiliki hubungan antara data pribadi dan layanan keuangan digital menjadi sangat krusial, terutama dalam hal perlindungan privasi dan pencegahan penyalahgunaan informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi seperti nama, nomor identitas, riwayat keuangan, dan informasi biometrik yang dikumpulkan oleh penyedia pinjaman online harus diperoleh dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data, digunakan hanya untuk tujuan tertentu seperti verifikasi

⁴ Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63, <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.

⁵ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.

⁶ Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2013): 1–27.

identitas dan penilaian risiko kredit, serta dilindungi dari akses tidak sah. Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 pada pasal 35 juga menekankan kewajiban penyelenggara untuk menerapkan standar keamanan data, termasuk enkripsi dan audit rutin, guna mencegah risiko kebocoran yang dapat mengakibatkan penipuan atau diskriminasi. Data pribadi secara khusus menggambarkan informasi yang berkaitan erat dengan seseorang dan mampu membedakan karakteristik individu yang hidup, yang dapat diidentifikasi dari data atau kumpulan data yang dikelola oleh pengendali data (*data controller*)⁷.

Pada proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi sangat erat kaitannya dengan perjanjian karena setiap transaksi pinjaman online adalah sebuah perjanjian hukum (kontrak) yang mengikat secara digital. Hal ini timbul dari hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, termasuk pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyedia layanan teknologi keuangan berbasis *peer to peer lending*, terdapat dalam jenis hubungan hukum ini⁸.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1754-1769 mengatur tentang Perjanjian Pinjam Meminjam (Pinjam Pakai Habis) di mana satu pihak (kreditur) menyerahkan barang yang bisa habis dipakai kepada pihak lain (debitur) untuk dipakai, dengan syarat peminjam mengembalikan jumlah, jenis, dan keadaan yang sama, atau membayar harganya jika barang musnah, pasal ini mengikatkan diri pada syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Perjanjian

⁷ Hadi Prasetyo, “Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau Dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 615–21, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/1058>.

⁸ Siti Salha Mazaya, Djumardin Djumardin, and Lalu Wira Pria Suhartana, “Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam),” *Jurnal Education and Development* 11, no. 2 (2023): 471–79, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>.

kontrak elektronik dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁹:

- (1) adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri mereka;
- (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- (3) adanya pokok persoalan yang jelas
- (4) adanya sebab yang tidak terlarang.

Pinjaman online memberikan kemudahan dan kecepatan, namun terdapat tantangan dan permasalahan serius yang muncul, terutama terkait dengan praktik penagihan kredit macet. Tindakan penagihan yang dilakukan oleh sejumlah penyelenggara pinjaman online ini diduga tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia¹⁰.

Mengacu pada pasal 62 POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada ayat 2 dengan jelas memberikan pengaturan tentang etika penagihan beserta hal – hal wajib yang harus dipastikan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berkaitan tentang proses dan tata cara penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen, namun pada kenyataannya, proses penagihan yang dilakukan di lapangan tidak dilakukan sesuai unsur – unsur penting yang telah tertuang pada pasal tersebut. Sehingga muncul berbagai macam kasus yang tidak diinginkan oleh pelaku pinjaman online terjadi.

⁹ Fajar Kurniawan, Didik Suhariyanto, and Hartana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online Atas Penyebaran Data Pribadi,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2817–29, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7857/5549>.

¹⁰ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

Pertengahan bulan september 2023, terdapat berita di media sosial X terkait praktik penagihan yang tidak sesuai oleh penagih hutang / *debt collector* aplikasi pinjaman online Kredivo. Salah satu akun media sosial X @KoiyoCabey membeberkan foto bukti kronologi pesan yang dikirim oleh *debt collector* dari adanya peristiwa praktik penagihan kredit yang tidak sesuai melalui postingannya, bahwa ancaman dan tekanan berasal dari penagih yang diduga terkait dengan Kredivo. Oknum tersebut melakukan ancaman mengakses data keseluruhan dari handphone pribadi debitur. Selain itu, korban juga mendapat ancaman penyebar luasan data pribadi, serta menyebarkan foto yang terdapat pada galeri korban untuk disebarluaskan.

Debt collector selaku pihak yang melakukan penagihan tersebut memanfaatkan *skip trace* sebagai celah untuk mengakses keseluruhan data yang terdapat pada Handphone debitur. Data pribadi yang seharusnya dilindungi, sering kali disalahgunakan sebagai alat penagihan yang menekan. Hal ini terjadi ketika penagih utang menggunakan informasi pribadi debitur seperti kontak telepon, data pekerjaan, atau data keluarga untuk meneror atau mengancam¹¹. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga dapat memicu dampak negatif pada kehidupan sosial dan mental debitur¹². Permasalahan yang terjadi ini sangat bertolak belakang dengan pengaturan tentang perlindungan data pribadi oleh Undang – Undang No. 22 Tahun 2023 pada pasal 60.

Praktik penagihan yang tidak etis oleh penyelenggara pinjaman online, telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat Indonesia, termasuk pelanggaran privasi,

¹¹ Lucky Isakti Sinlaeloe, Karolus Kopong Medan, and Deddy R. Ch Manafe, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kota Kupang),” *Petium Law Journal* 1, no. 2 (2024): 584–95, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15140>.

¹² Universitas Negeri Gorontalo et al., “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal Dan Fenomena Debitur Nakal” 06, no. 03 (2025): 412–24.

kerugian finansial, dan gangguan psikologis¹³. Hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan etika prinsip Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tercantum pada pasal 3 ayat 2 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Pencurian data pribadi serta penyebar luasan seperti nomor telepon, alamat, dan informasi keluarga memungkinkan penagih utang untuk melakukan penagihan agresif, seperti ancaman kekerasan, pelecehan seksual, atau penyebaran data pribadi dari pihak debitur, yang tidak hanya melanggar pasal 53, 65, dan 66 Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap industri *fintech*.

Tercatat sebesar 47,03% laporan pengaduan kepada OJK mengenai kasus pelanggaran berat pada layanan pinjaman online yang berupa pengaduan ancaman penyebaran data pribadi, pencairan pinjaman tanpa adanya izin atau persetujuan dari calon pengguna pinjaman online, penagihan yang disertai dengan teror atau intimidasi kepada seluruh kontak HP, dan penagihan dari pihak penyelenggara pinjaman online yang menggunakan kata kasar¹⁴.

Ancaman terhadap keselamatan debitur juga mencakup intimidasi verbal, pengancaman, dan tindakan lain yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik debitur, seringkali tidak proporsional dengan jumlah utang yang dimilik¹⁵. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat

¹³ Muhammad Zubaidi, “Jerat Riba Di Era Digital: Analisis Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *JURNAL PENDIDIKAN IPS* Vol. 12, N (2022), <https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>.

¹⁴ “OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE” 5, no. 2 (2023).

¹⁵ Shafa Rosedila, “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak Informasi Pribadi Pada Pinjaman Berbasis Online,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 125–34, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1104>.

kerangka regulasi yang ada, guna menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dalam hal ini penealiti tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **“Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online”**

1.2 Permasalahan

1. Apakah proses penagihan kredit yang dilakukan oleh kreditur yang menggunakan data pribadi sah menurut hukum ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan data pribadi debitur dalam proses penagihan kredit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan merumuskan akibat hukum yang timbul dari perbuatan penagihan utang dengan cara pemanfaatan data pribadi debitur yang melanggar hukum dan etika

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademik sebagai dasar pengembangan ilmu akademik dengan melihat dari sudut pandang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan menjadikan sebuah gambaran untuk masyarakat mengenai kedudukan hukum pelaku pinjaman online terkait etika penagihan kredit yang mengancam data pribadi serta keselamatan debitur.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian sangat diperlukan untuk menggunakan metode yang tepat dan kebenaran dari penelitian. Hal tersebut merupakan pedoman dalam melakukan analisis

terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis dan terstruktur. Sejalan dengan hal tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1.5.1 Metode Pendekatan

Penulisan hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang – Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan / komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁶. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni “menelaah semua undang undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁷”
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi¹⁸”

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Jenis penelitian hukum normatif merupakan

¹⁶ Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁷ *Ibid*, hal. 93.

¹⁸ *Ibid*, hal. 137.

salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti¹⁹. Fokus utama adalah pada norma-norma hukum yang mengatur pinjaman online, hak dan kewajiban pelaku pinjaman online, serta kedudukan hukum pelaku pinjaman online, perlindungan data pribadi, etika penagihan, dan perbuatan melawan hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
 - a) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- f) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - g) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan publikasi lain yang berkaitan dengan pinjaman online, perlindungan data pribadi, etika penagihan, dan perbuatan melawan hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode – metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi Pustaka, untuk memperoleh sebuah bahan hukum dalam penelitian ini. Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan – bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang – Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik dari jurnal – jurnal, buku – buku, atau dari surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online.